

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bentuk pengawasan Pemerintah Daerah Kota Jambi terhadap izin apotek, dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi dan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan merupakan bentuk pengawasan yang bersifat korektif, yakni dilakukan setelah ditemukan adanya indikasi atau bukti pelanggaran izin oleh apotek. Pengawasan ini meliputi pemeriksaan lapangan, pemanggilan pihak apotek, serta pemberian teguran secara administratif.
2. Bentuk sanksi administrasi yang diberikan kepada apotek yang melanggar ketentuan perizinan di Kecamatan Kota Baru yaitu berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan apotek, dan rekomendasi pencabutan izin kepada DPMPTSP.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kesehatan Kota Jambi, disarankan untuk meningkatkan intensitas dan frekuensi pengawasan secara teknis dan administratif, serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait agar pengawasan lebih efektif dan terintegrasi.

2. Bagi pemilik apotek, diharapkan dapat lebih proaktif dalam memenuhi ketentuan perizinan, termasuk pembaruan data dan pemenuhan standar teknis pelayanan kefarmasian.
3. Bagi masyarakat, partisipasi aktif dalam melaporkan apotek yang tidak sesuai aturan sangat penting untuk mendukung pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel.
4. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan melakukan studi lanjutan dengan fokus pada efektivitas pengawasan atau dampaknya terhadap kualitas layanan kefarmasian di masyarakat.